



P U T U S A N

Nomor 291/Pdt.G/2019/PTA Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah antara :

RIDAI bin ARIS P.SUNARDI, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.004, RW.001, Desa Sumurdalam, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, sebagai **PEMBANDING I/dahulu sebagai PENGGUGAT I**;

HOTIJAH Binti ARIS P.SUNARDI, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Krajan 2, RT.002, RW.002, Desa Kandang Jati Kulon, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, sebagai **PEMBANDING II/dahulu sebagai PENGGUGAT II**;

SUHUR Bin ARIS P.SUNARDI, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Toko, RT.007, RW.003, Desa Sumurdalam, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, sebagai **PEMBANDING III/dahulu sebagai PENGGUGAT III**;

SALAMA Binti ARIS P.SUNARDI, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.10, RW.03, Desa Sumurdalam, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, sebagai **PEMBANDING IV/dahulu sebagai PENGGUGAT IV**;

MISRI Binti ARIS.SUNARDI, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.03, RW.02, Desa Kandang Jati Kulon, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, sebagai **PEMBANDING V/dahulu sebagai PENGGUGAT V**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini para Penggugat/Pembanding memberikan kuasa kepada **MOH. TAUFIQ, SH., MH.** Dan **MOH. SYAIFUDDIN, S.H., S.Pd.I** dan **SYAIFUL ANWAR, S.H.** Para Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di jalan PP Walisongo, Sidopekso, Kraksaan, Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018 dan telah terdaftar di Register Kuasa Nomor 0371/Kuasa/IX/2018/PA Krs. Tanggal 31 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut **Para Pembanding** dahulu **Para Penggugat**.

MELAWAN:

MUHAMMAD YAHYA BIN RISKI, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.003, RW.001, Desa Sumurdalam, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, sebagai TERBANDING I / dahulu sebagai TERGUGAT I;

B.SLAMET Binti RISKI, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.003, RW.001, Desa Sumurdalam, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, sebagai TERBANDING II/dahulu sebagai TERGUGAT II;

BABUN Binti SA'EP, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.003, RW.001, Desa Sumurdalam, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, sebagai TERBANDING III / dahulu sebagai TERGUGAT III;

SUPAJI Bin SA'EP ,, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.003, RW.001, Desa Sumurdalam, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, sebagai TERBANDING IV/dahulu sebagai TERGUGAT IV;

FATIMAH Binti RISKI ,, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.003, RW.001, Desa Sumurdalam, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, sebagai TERBANDING V / dahulu sebagai TERGUGAT V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini para Tergugat memberikan kuasa kepada **SAMSUL HUDA, S.H., M.H.** Dan **AKBAR SRI TANJUNG, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di jalan Laut nomor 11 Dusun Krajan RT 001, RW 001, Desa Penambangan, Kecamatan Pajarak Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2018 dan telah terdaftar di Register Kuasa Nomor 0371/Kuasa/IX/2018/PA Krs. Tanggal 27 September 2018, untuk selanjutnya disebut **Para Terbanding** dahulu **Para Tergugat**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1552/Pdt.G/ 2018/PA.Krs tanggal 09 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut::

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp.1.346.000,-(satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut para Penggugat diwakili oleh Kuasanya, dalam hal ini sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Mei 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1552/Pdt.G/2018/PA.Krs yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Agama Kraksaan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat /Terbanding yang diterima oleh Kuasa para Tegugat/Terbanding pada tanggal 28 Mei 2019 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pengugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1552/Pdt.G/2019/PA Krs., tanggal 20 Juni 2019;

Bahwa, para Pembanding (Kuasa) telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Juni 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Karakasan sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding yang diterima oleh Kuasa para Pembanding, dan kepada Kuasa para Terbanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding tanggal 11 Juni 2019 yang diterima oleh Kuasa para Terbanding;

Bahwa Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Agama Kraksaan masing-masing : Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzaage*) Nomor 1552/Pdt.G/2019/PA.Krs tanggal 20 Juni 2019 untuk Pembanding dan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzaage*) Nomor 1552/Pdt.G/2019/PA.Krs, tanggal 20 Juni 2019 untuk para Terbanding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 01 Juli 2019 dengan Nomor 291/Pdt.G/2019/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding melalui Ketua Pengadilan Agama Kraksaan dengan Surat Nomor W 13-A/2266/Hk.05/7/2019 tertanggal 1 Juli 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan telah sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pada saat putusan perkara *a quo* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Mei 2019 yang dihadiri oleh Kuasa para Penggugat/Pembanding dan Kuasa para Tergugat/Terbanding, sedangkan permohonan banding Para Penggugat/Pembanding melalui kuasanya diajukan pada tanggal 23 Mei 2019, yang berarti permohonan banding para Penggugat/Pembanding diajukan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ke 14 (empat belas), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kraksaan atas perkara Nomor 1552/Pdt.G/2019/PA.Krs tanggal 19 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas segala apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan pada perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara, sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat /Terbanding sebelum mengajukan jawaban dalam pokok perkara, para Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut, *error in persona*, (salah objek), gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Lable*) dan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa khusus mengenai kewenangan absolut, Para Tergugat/ Terbanding mengemukakan dalil-dalil *eksepsi* sebagai berikut :

Bahwa gugatan para Penggugat/Pembanding yang mendalilkan di atas tanah objek sengketa II berupa sawah dan sebidang tanah sawah dikuasai oleh Tergugat II sedang sebidang tanah tersebut didirikan 4 (empat) bangunan rumah masing-masing : rumah Tergugat III, rumah Tergugat IV, rumah Tergugat I dan rumah Tergugat V;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut bila dikaitkan dengan petitum para Penggugat point 6 yang meminta kepada Pengadilan Agama menghukum Tergugat I, II, III, IV dan siapapun yang menguasai dan mendapatkan hak atas tanah objek sengketa I dan objek sengketa II untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa menegaskan secara jelas menyerahkan tanah saja atau tanah beserta rumahnya;

Bahwa berdasarkan posita dan petitum sebagaimana dimaksud para Penggugat/Pembanding tersebut, maka Tergugat/Terbanding menyatakan sengketa dalam perkara *a quo* adalah sengketa kepemilikan sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini melainkan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi* para Tergugat/Terbanding mengenai kewenangan *absolut* sebagaimana dimaksud para Penggugat menyatakan *eksepsi* tersebut tidak relevan dengan perkara ini oleh karena pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh para Penggugat melalui Pengadilan Agama Kraksaan yang menuntut agar Surat Perjanjian Hibah yang terbit dan dilakukan oleh alm. Aris P. Sunardi sebagai Pemberi hibah kepada Moh. Yahya (Tergugat I) sebagai penerima hibah terhadap objek sengketa I pada tanggal 21 Nopember 1991, demikian pula dengan terbitnya Surat Perjanjian Hibah pada tanggal 21 Nopember 1991 atas objek sengketa II dari Almarhum Aris P. Sunardi sebagai pemberi hibah kepada B. Slamet (Tergugat II) sebagai penerima hibah yang menurut para Penggugat bertentangan dengan hukum sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa tentang *eksepsi* Tergugat/Terbanding yang mendalilkan tidak sinkronnya antara posita dan petitum gugatan sehingga sengketa dalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tidak tegas dan tidak sinkronnya posita dengan petitum dalam sebuah perkara, secara teknis bukanlah sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan melalaikan termasuk jenis *eksepsi prosesiuil* yang akan dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersama dengan pokok perkara, sengketa kewenangan pengadilan sangat digantungkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 492K/AG/2012 yang dikuatkan kembali dengan putusan Peninjauan Kembali terhadap perkara yang sama dengan perkara Nomor 78PK/AG/2013, Mahkamah Agung memutuskan sengketa hibah adalah mutlak kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka oleh karena perkara ini adalah perkara sengketa hibah maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam, penyelesaian perkaranya menjadi kewenangan mutlak (*kompetensi absolut*) Pengadilan Agama, oleh karena itu eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang *Error in objecto* (Salah Objek), Gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur lible*), Gugatan para Penggugat Kurang Pihak (*Eksepsi Plurium Litis Consortium*), oleh karena eksepsi tersebut adalah termasuk dalam bahasan pokok perkara maka akan dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Keraksaan Nomor 1552/Pdt.G/2019/PA Krs. Tanggal 09 Mei 2019 dalam *eksepsi* yang menolak *eksepsi* para Tergugat/Terbanding dapat dipertahankan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang menolak gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun demikian akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan pembatalan hibah yang diajukan para Penggugat pada pokoknya adalah karena terbitnya Perjanjian Hibah dari almarhum Aris P.Sunardi kepada :

1. Moh. Yahya pada tanggal 21 Nopember 1991 yang objeknya berupa :

- Sebidang tanah terletak di Dea Sumurdalam Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo yang terdaftar dalam Buku C Desa Nomor 6, Persil Nomor 14, Kelas Desa S7, Luas 0137 da, dengan batas-batas :

Utara : tanah sawah P. Saefullah

Timur : Sungai/Saluran air;

Selatan : Jalan Desa

Barat : Tanah sawah P.H. Munir

Disebut Objek Sengketa I;

2. B. Slamet pada tanggal 21 Nopember 1991yang objrknnya berupa :

- Sebidang tanah terletak di Desa Sumurdalam Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo yang terdaftar dalam Buku C Desa Nomor 6, Persil Nomor 13, Kelas Desa S7, dengan luas 0224 da dengan batas-batas :

Utara : tanah sawah P.Saefullah, rumah Sudikwan, rumah Wahib, tanah B. Marwa, rumah Zaenab;

Timur : rumah Supandi, rumah Tutik;

Selatan : Jalan Desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Sungai/aliran air

Disebut Objek Sengketa II.

Bahwa menurut para Penggugat disamping hibah yang dilakukan oleh Aris P.Sunardi melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki, juga Aris P. Sunardi masih punya ahli waris yaitu para Penggugat, oleh karena itu maka menurut para Penggugat bahwa 2 (dua) Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud harus dibatalkan karena bertentangan dengan hukum dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dan kedua objek sengketa dimaksud diserahkan kembali kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat/Terbanding dalam jawabannya menolak dalil para Penggugat/Pembanding utamanya pada Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang didalilkan oleh para Para Penggugat/Pembanding sebagai tanah warisan dari orang tuanya.

Menimbang, bahwa menurut para Tergugat tidak benar Aris P. Sunardi selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan. Tanah yang dimiliki oleh orang tua Penggugat/Pembanding yang sebenarnya adalah tanah hasil pembelian kakek para Penggugat (Aris alias Riski) Didalam pencantuman nama di buku C desa sudah lumrah apabila pencantuman anak pertama menjadi pelengkap nama ayahnya dimana ayah dari Tergugat I dan Tergugat II adalah Aris begitu juga ayah dari orang tua para Penggugat adalah orang yang sama. Ayah Penggugat telah banyak menjual tanah warisan dari ayah Tergugat baik yang ada di Sumurdalam maupun yang ada di Sindediami;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik dan duplik ditemukan pokok sengketa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu :-*

1. Keabsahan hibah yang dilakukan oleh alm. Aris P. Sunardi kepada Tergugat I dan Tergugat II;
2. Rasio yuridis atas penghibahan yang dilakukan melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki oleh penghibah (wahib) dalam hal ini Alm .Aris P.Sunardi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pokok sengketa yang pertama, selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah bahwa Para Penggugat tidak dapat melumpuhkan sangkalan Tergugat bahwa terjadinya hibah dari Aris P.Sunardi atas Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II masing-masing kepada Tergugat I dan Tergugat II (P6 dan P7) secara hukum telah memenuhi syarat dan rukun hibah sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 dan P7 yang diajukan oleh Para Penggugat, bukti tersebut menjadi bukti sempurna adanya hibah yang terjadi antara Aris P.Sunardi dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat tidak dapat membuktikan obyek sengketa tersebut harta bersama orang tua Penggugat, dari 4 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak satu pun saksi yang dapat menerangkan status dan asal usul barang yang menjadi objek sengketa *a quo* yang sebenarnya kecuali keterangan seorang saksi Penggugat atas nama saksi Misri alias B.ti binti Masrawi yang menerangkan tentang asal usul objek sengketa 1 dan objek sengketa II adalah pembelian Aris P. Sunardi kepada saudaranya yang bernama Supiha bin P.Trawo ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu disamping saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung pembeliannya juga oleh karena hanya satu orang saksi yang dapat menerangkan sedikit tentang status objek sengketa I dan objek sengketa II, maka secara hukum diberlakukan azas ***“unus testis nullus testis”*** yakni satu orang saksi bukanlah saksi, dan dengan demikian para Penggugat tidak mempunyai alasan yang cukup untuk mendalilkan perjanjian hibah yang terjadi antara Aris P.Sunardi dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat hukum dan tidak memenuhi syarat dan rukun hibah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti tertulis T1 dan T2 serta 2 (dua) orang saksi yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1552/Pdt.G/2019/PA.Krs. Tanggal 09 Mei 2019 dalam pokok perkara sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding sepenuhnya dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat, peraturan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pemanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1552/Pdt.G/2018/PA.Krs tanggal 09 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulqo'dah* 1440 *Hijriah* oleh **Drs. H. Abd. Munir S., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ashfari, S.H., M.H** dan **Drs.HM. Nahiruddin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 291/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 04 Juli 2019, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulhijjah* 1440 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan dibantu oleh **Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES.** sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Abd. Munir. S.,S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. Ashfari.S.H.,M.H.

Drs. H.M, Nahiruddin,S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasasn ATK : Rp. 134.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Plt. PANITERA,

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)